



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 300/ 16 /Kesbang.I/2019

TENTANG
PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA PADA SUB
BAGIAN DAN SUB BIDANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas, maka dipandang perlu untuk memindahkan/memutasikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1914 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang _ Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Urusan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
6. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA PADA SUB BAGIAN DAN SUB BIDANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, di tempatkan pada Sub Bagian dan Sub Bidang sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019;
- KETIGA : Pengeluaran biaya sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 2 Januari 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Tembusan disampaikan kepada Yth :

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Up. Kabag Organisasi
di Pangkalan Bun.
2. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Ktw. Barat
di Pangkalan Bun.
3. Sekretaris dan Kepala Bidang
pada Badan Kesbang dan Politik Kab. Ktw. Barat.
7. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang
pada Badan Kesbang dan Politik Kab. Ktw. Barat.
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor : 300/10 /Kesbang . I/2019

Tanggal : 2 Januari 2019

Tentang : Penempatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Pada Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	NAMA / NIP.	PANGKAT/GOL.	TEMPAT LAMA	TEMPAT BARU
1	2	3	4	5
1	DINO ARDIAN, SE 19790426 201001 1 013	Penata III/c	Pelaksana pada Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan (Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ormas)	Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Sub Bidang Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis, Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



H. MUDELAN, S.Sos
NIP. 19600215 198203 1 013